

Akibat Hukum Perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Solok terhadap Status Hak Waris Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam

Due To The Legal Law Of *Cino Buto* In Solok District On The Status Of The Child Legal Rights Connected With The Law No. 1 Of The Year 1974 On Islamic Marriage And Law

¹Regia Rakhmat Ramadhan, ²Tata Fathurrahman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹regiaramadhan@gmail.com*

Abstract. A marriage is lawful if done by fulfilling all the requirements and the pillars of religious law and belief. According to Article 2 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage which provides that marriage is lawful, if done according to the law of their respective religion and belief. From that explanation the marriage must be listed. In the customary marriage of the *Minangkabau* people there is the fact of the type of marriage *Cino Buto*. *Cino Buto's* marriage is one of the problems in marriage that happens today. The marriage is a custom to re-marry ex-wife who has been diapak three by her ex-husband by way of ex-wife first married with another man and the marriage is not registered, thus contrary to Law no. 1 of 1974 and Islamic Law. The methodology used in this research is the normative juridical approach method. This research uses research specification through analytical descriptive method, research phase by way of library research by looking for material from secondary data, and data collection technique with documentation study. Data analysis method is done by qualitative normative analysis. Based on the result of the research, it can be concluded that Law no. 1 of 1974 on marriage and Islamic law, the marriage of *Cino Buto* is illegitimate according to the religion of Islam is also not registered administratively by the state and violate the pillars of marriage, the terms of marriage and marriage restrictions. So that the child resulting from the marriage *Cino Buto* is only entitled to the mandatory obligatory according to Fatwa MUI No. 11 of 2012 dated March 10, 2012.

Keywords: Due to Law, *Cino Buto's* Marriage.

Abstrak. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari penjelasan tersebut perkawinan tersebut harus dicatatkan. Dalam perkawinan adat masyarakat Minangkabau ada fakta jenis perkawinan *Cino Buto*. Perkawinan *Cino Buto* merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam perkawinan yang terjadi saat ini. perkawinan tersebut merupakan suatu adat untuk menikahkan kembali mantan isteri yang sudah ditalak tiga oleh mantan suaminya dengan cara mantan isteri tersebut terlebih dahulu melakukan perkawinan dengan lelaki lain dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian melalui metode deskriptif analitis, tahap penelitian dengan cara penelitian kepustakaan dengan mencari bahan dari data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan cara analisis *normatif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam, perkawinan *Cino Buto* tidak sah menurut agama Islam juga tidak dicatatkan secara administratif oleh negara dan melanggar rukun perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan larangan-larangan perkawinan. Sehingga anak yang dihasilkan dari perkawinan *Cino Buto* tersebut hanya berhak atas wasiat *wajibah* menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan *Cino Buto*.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam melakukan persetubuhan sekaligus

sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum yang dianut oleh umat Islam Indonesia, pencatatan perkawinan hanyalah merupakan tindakan administratif belaka, bukan menentukan sah tidaknya perkawinan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat terutama adat Minangkabau.

Dalam hukum adat Minangkabau suatu perkawinan masyarakat Minangkabau tidak hanya dapat berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan juga perlu mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Berkaitan dengan hal ini penulis tertarik dengan perkawinan adat Minang, Dalam perkawinan adat masyarakat Minangkabau ada fakta jenis perkawinan *Cino Buto*. Perkawinan *Cino Buto* merupakan suatu adat untuk menikahkan kembali mantan isteri yang sudah ditalak tiga oleh mantan suaminya dengan cara mantan isteri tersebut terlebih dahulu melakukan perkawinan dengan lelaki lain. Lelaki lain tersebut dinamakan *Cino Buto* atau cinta buta, karena perkawinan yang dilakukan secara paksa dengan adanya bayaran yang dilakukan oleh mantan isteri yang sudah ditalak tiga kepada lelaki lain yang disebut *Cino Buto*.

Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk melangsungkan keturunan atau mempunyai anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara, salah satunya adalah hak mendapatkan harta warisan.

Perkawinan *Cino Buto* merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam pencatatan perkawinan yang terjadi saat ini, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, sehingga perkawinan *Cino Buto* tidak mempunyai kekuatan hukum jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena perkawinan *Cino Buto* tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana keabsahan perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Solok menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam?” dan “Bagaimana akibat hukum perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Solok terhadap warisan anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam?”. selanjutnya, tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis keabsahan perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Solok menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.
2. Untuk menetapkan akibat hukum perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Solok terhadap warisan anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Hukum Islam.

B. Landasan Teori

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia. Selain tujuan tersebut, adanya perkawinan juga untuk memperoleh keturunan (tujuan reproduksi). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Akibat dari suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam mengatur masalah hak dan kewajiban salah satunya adalah memberi dan mendapatkan harta warisan. Harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal sebagai *The Islamic Law of Inheritance*, mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, missal *Civil Law* ataupun *Common Law*. Dalam hukum Islam, ketentuan materiil bagi orang-orang yang ditinggalkan pewaris, telah digariskan dalam Al-Quran dan hadits secara rinci dan jelas. Hukum Kewarisan Islam telah merombak secara mendasar sistem kewarisan yang berlaku pada masa sebelum Islam yang pada pokoknya tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak-anak. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum yang sesuai dengan hak asasi dan martabat dunia.

Sedangkan pengertian ahli waris menurut adat *Minang* di sini adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai. Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena di tangannya terpusat kekerabatan matrilineal.

Menurut ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut Sayid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal, yaitu sebab hubungan kerabat/nasab, perkawinan dan *wala* (pemerdekaan budak). Jika anak tersebut terlahir dari luar perkawinan yang sah maka menurut pasal 186 Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Alasan seorang anak hanya mendapatkan warisan dari ibunya karena perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak sah secara Negara karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan tidak sesuai dengan ajaran agama yang berlaku. Seperti perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Solok menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang

tidak sah menurut Islam sehingga tidak mempunyai akibat hukum sebagai perkawinan.

Istilah Cina Buta berasal dari masyarakat melayu dikisahkan bahwa ada seorang Cina yang buta matanya, menjadi seorang mualaf. Kemudian dia dijadikan Nuja' (pesuruh masjid). Saat itu pula ada sepasang suami isteri yang bercerai dengan talak tiga, tetapi kemudian ingin rujuk. Sebelumnya dalam masyarakat Melayu, tidak ada seorang laki-laki pun yang mau menjadi suami sementara agar isteri tersebut bisa rujuk dengan mantan suami yang telah mentalak tiganya, walau diupah sekalipun. Namun, si lelaki Cina yang masuk Islam tersebut bersedia menjadi suami sementara sang isteri. Mantan suami pertama sang isteri tersebut berharap orang Cina yang buta itu akan menurut ketika diminta menceraikan isterinya, karena mantan suami pertama sang isteri tersebut sudah mengupah orang Cina yang buta itu. Kemudian terjadi masalah, sebab orang Cina yang buta itu tidak mau menceraikan isterinya.

Pada praktiknya perkawinan *Cino Buto* ialah Laki-laki dan perempuan yang tidak bisa menikah lagi karena larangan talak tiga akan mencari seorang laki-laki yang biasanya dibayar untuk bekerja sebagai Muhallil yaitu laki-laki yang menikahi perempuan dengan tujuan agar perempuan itu boleh (halal) kawin lagi dengan mantan suaminya yang telah mentalak tiga. Setelah menemukan seorang mantan suami akan membuat perjanjian secara lisan dengan muhallil tersebut terkait kapan dan berapa lama perkawinan *Cino Buto* tersebut akan dilangsungkan serta menyepakati berapa uang yang akan didapat si muhallil sebagai imbalan setelah melakukan Perkawinan *Cino Buto* tersebut.

Perkawinan *Cino Buto* yang terjadi di Kabupaten Solok menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah menurut Negara dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan larangan bagi suami isteri yang telah bercerai tiga kali untuk melangsungkan perkawinan lagi. Akan tetapi jika menurut hukum agama dan kepercayaan mengatur sebaliknya, maka pasangan tersebut masih dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan kembali.

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang mensahkan status hukum seseorang sebagai suami isteri dan menyebabkan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan membentuk keluarga yang aman tenteram, penuh kasih sayang, serta saling menyantuni Oleh karena itu perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga dipandang sah di mata hukum, baik itu hukum positif maupun hukum agama.

Menurut hukum positif di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilakukan sesuai ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan *Cino Buto* yang terjadi di Kabupaten Solok menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah secara Negara (tidak dicatatkan) dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Perkawinan *Cino Buto* dilangsungkan setelah masa iddah perempuan dengan suami pertamanya berakhir. Perkawinan dilangsungkan dengan dihadiri oleh beberapa

orang dari keluarga mempelai perempuan sebagai saksi perkawinan serta seorang wali dari pihak perempuan, untuk melakukan Ijab kabul dilakukan selayaknya perkawinan biasa. Setelah prosesi perkawinan *Cino Buto* akan dilanjutkan dengan prosesi “Bakatangahan” setelah akad nikah dilakukan. *Bakatangahan* merupakan prosesi di mana pasangan yang melangsungkan Perkawinan *Cino Buto* dipersilakan masuk ke sebuah kamar untuk melakukan hubungan seksual selayaknya suami isteri.

Perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Solok sendiri sebenarnya sudah jarang terjadi. Perkawinan ini dianggap tidak baik menurut hukum adat Minangkabau karena perkawinan ini seperti kawin kontrak di mana perkawinan dimaksudkan hanya untuk jangka waktu tertentu saja terlebih lagi laki-laki yang melakukan perkawinan dengan perempuan yang sudah ditalak tiga tersebut juga mendapatkan uang sebagai imbalan atas perkawinan yang dilakukannya.

Selain itu, perkawinan *Cino Buto* sifatnya tidak langgeng, sehingga bertentangan dengan filosofi tujuan pernikahan. Undang-Undang perkawinan juga mensyaratkan untuk dilakukannya pencatatan perkawinan sebagai syarat diakuiinya perkawinan menurut Negara. Kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan ini juga ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang berwenang paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan untuk kemudian dicatatkan pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pencatatan perkawinan walaupun merupakan tindakan administratif bukan sebagai salah satu faktor penentu sahnya suatu perkawinan namun pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting untuk memberikan kepastian hukum terkait status dan kedudukan suatu perkawinan yang nantinya juga akan berpengaruh pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.

Masyarakat Indonesia selain tunduk dengan hukum positif yang berlaku mereka yang beragama Islam juga harus menaati peraturan yang berada pada hukum Islam. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila rukun dan syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi serta tidak melanggar larang-larangan perkawinan.

Sedangkan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, calon mempelai laki-laki dan perempuan tersebut harus sudah baligh (berakal), adanya persetujuan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang tidak ada paksaan dari mana pun, perempuan yang hendak dinikahi oleh laki-laki bukan termasuk salah seorang perempuan yang haram untuk dinikahnya.

Perkawinan *Cino Buto* dalam istilah ilmu fiqih disebut juga perkawinan *Muhallil*, yang secara etimologis *Muhallil* adalah orang yang menghalalkan, sedangkan orang yang telah dihalkalkan untuk melakukan perkawinan disebut *Muhallallah*. Perkawinan *Muhallil* mempunyai arti perkawinan yang tujuannya untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga agar bisa menikah lagi dengan mantan suaminya yang pertama.

Berdasarkan pendapat para ulama dari mazhab-mazhab dapat disimpulkan bahwa perkawinan *Cino Buto* menurut hukum Islam hukumnya tidak sah, karena pelaksanaan perkawinan ini dianggap sebagai perkawinan rekayasa, tidak dengan kemauan sendiri dari laki-laki melainkan karena imbalan berupa uang. Dalam perkawinan tersebut tidak adanya tanggung jawab untuk membentuk suatu keluarga melainkan hanya untuk membuat seorang perempuan yang sudah ditalak tiga bisa kembali lagi dengan suaminya yang pertama yang telah mentalaknya tersebut.

Dalam praktik perkawinan *Cino Buto*, perkawinan biasanya dilakukan secara diam-diam tanpa dilakukan pendaftaran perkawinan ke Kantor Urusan Agama. Para pihak melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Oleh karena itu, menurut Negara perkawinan *Cino Buto* tidak diakui dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai perkawinan yang sah sebab selain tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut tidak sah hukumnya.

Perkawinan *Cino Buto* tidak memiliki akibat hukum sebagaimana perkawinan pada umumnya. Terlebih perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya pencatatan oleh instansi yang berwenang sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diakui oleh Negara. Tidak sahnya perkawinan *Cino Buto* karena tidak dicatatkannya perkawinan tersebut secara administratif oleh negara maka perkawinan tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap status dan kedudukan anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan *Cino Buto* tidak akan mendapat status sebagai anak yang sah.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagai mana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Status anak yang dilahirkan sebagai anak tidak sah membuat anak kehilangan hubungan keperdataan dengan ayahnya akan sangat merugikan anak karena anak yang dilahirkan dari perkawinan *Cino Buto* tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan serta nafkah dan warisan dari sang ayah. anak luar kawin dapat diakui sebagai anak sah pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII1/2010 namun bagi orang Islam berlaku fatwa MUI Nomor 11 tahun 2010 yang menyatakan anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah dan waris dengan ayah biologisnya.

Sedangkan menurut Hukum Islam Akibat dari perkawinan *Cino Buto* tersebut tidak ada waris antara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi perempuan yang telah dinikahnya dan Anak hasil perkawinan *Cino Buto* dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Laki-laki yang melakukan perkawinan *Cino Buto* juga akan kehilangan hak keperdataannya terhadap anak yang lahir dari perkawinan *Cino Buto*, karena dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan anak tersebut. Akibatnya antara anak tersebut dengan ayah biologisnya akan kehilangan hak untuk saling mewarisi dan menjadi wali nikah anak tersebut apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan. Anak tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari laki-laki tersebut dan kerabatnya serta anak hasil dari perkawinan *Cino Buto* tidak dapat mewariskan harta kepada ayahnya. Apabila anak itu perempuan, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali nikahnya, yang berhak menjadi wali nikahnya adalah hakim yaitu wali yang diangkat dan diberi hak menikahkan oleh pemerintah yang dalam lembaga pemerintahan di Indonesia diwakili oleh Pegawai Kantor Urusan Agama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Keabsahan perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Solok adalah perkawinan *Cino Buto* dipandang sebagai perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam. Perkawinan tersebut, di samping tidak sah menurut agama Islam juga tidak dicatatkan secara administratif oleh negara

dan melanggar rukun perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan larangan-larangan perkawinan.

Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak luar kawin tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah. Jadi walaupun anak luar kawin dapat diakui sebagai anak sah pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 namun bagi orang Islam berlaku fatwa MUI Nomor 11 tahun 2010 yang menyatakan anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah dan waris dengan ayah biologisnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet ke-2, Jakarta. Bumi Aksara, 1996.
- Iskandar Kamal , *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, Center of Minangkabau Studies, Padang, 1988.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Tahir Azhary, *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai Hukum Islam*, Indonesia, Jakarta, 1992.
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Subakti Pusponoto, Pradya Paramita, Jakarta, 1989.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Sumber lain:
- Hukum Online, “Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Dengan Ayahnya Pasca PutusanMK”,<http://www.hukumonline.com/Idinik/detail/lt4f7ae93da9a23/hubungan-verdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk>
- Hukum Online, “Legalitas Nikah Cina Buta (Nikah Muhallil)”,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511b55ea6d69b/legalitasnikah-cina-buta-nikah-muhallil>
- Rudi Sofyan, Komnas Temukan Praktek Cina Buta di Aceh, 2006, e
http://www.hukumonline.com/berita /baca_lho114764/komnas-temukan-praktek-kawincina-butai-diaceh Sumberprov, “Kabupaten/Kota”,
<http://egov.sumbarprov.go.id/home>.